

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK POLRES PURWAKARTA TERHADAP OBAY
SUBARNA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK
DIBAWAH UMUR DALAM LAPORAN POLISI
NOMOR : LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK**

Oleh:

DEDE YUSUF ARIEF PERMANA

41151010160016

Legal Memorandum

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memporeh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**LEGAL ACTIONS THAT CAN BE TAKEN BY
INVESTIGATORS OF THE PURWAKARTA POLRES AGAINST
OBAY SUBARNA PERFORMER OF CRIMINAL ACTION OF
CHILDREN UNDER AGE IN POLICE REPORT NUMBER: LP.B
/ 21 / III / 2020 / JBR RES PWK**

By:

DEDE YUSUF ARIEF PERMANA

41151010160016

Legal Memorandum

To qualify one exam aim for a law degree
on a law study program



**LAW FACULTY
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dede Yusuf Arief Permana
NPM : 41151010160016
Bentuk Penulisan : Legal Memorandum
Judul : Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik
Polres Purwakarta Terhadap Obay Subarna Pelaku Tindak
Pidana Kesusilaan Anak Dibawah Umur Dalam Laporan
Polisi Nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai

Dede Yusuf Arief Permana
NPM. 41151010160016

MEMORANDUM

KEPADA : Penyidik Polres Purwakarta

DARI : Dede Yusuf Arief Permana

PERIHAL : Tindakan Hukum Yang Dapat Yang Dapat Dilakukan Oleh
Penyidik Polres Purwakarta Terhadap Obay Subarna Pelaku
Tindak Pidana Kesusilaan Anak Dibawah Umur Dalam
Laporan Polisi Nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK

TANGGAL : 03 November 2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK, anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta telah menerima laporan dari Hasan, 68 tahun beralamat di Kp. Sindangsari, RT 05/ RW 02, Kec. Bojong, Kabupaten Purwakarta. Pelapor melaporkan tersangka bernama Obay Subarna, 40 tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur kepada korban yang bernama Seli Nurdiani, 14 tahun, yang merupakan anak dari pelapor. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Penerapan Pasal Pasal 81 ayat (1) *Jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan dan tindakan Hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uraian-uraian dalam legal memorandum ini, penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan kepada analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap tersangka Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan karena telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pada Pasal tersebut. Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan adalah dengan menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The background of this research is based on Police Report number: LP.B / 21 / III / 2020 / JBR RES PWK, a member of the Police from the Purwakarta Police has received a report from Hasan, 68, having his address at Kp. Sindangsari, RT 05 / RW 02, Kec. Bojong, Purwakarta Regency. The rapporteur reported the suspect named Obay Subarna, 40 years old, who was strongly suspected of committing the crime of intercourse against a minor to the victim named Seli Nurdiani, 14 years old, who was the son of the reporter. The problem in this research is the Application of Article 81 paragraph (1) Jo. Article 76D of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection can be applied to Obay perpetrators of criminal acts of sexual intercourse and what legal actions can be taken by Purwakarta Police Investigators against Obay perpetrators of criminal acts of sexual intercourse minors.

The writing of this final project is compiled in the form of a legal memorandum with the following systematic: problem background, case position, examination of related documents, complete with theoretical basis, provision of legal opinion, and closed with conclusions and suggestions. This research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely laws and regulations relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is descriptive analytical, which describes the facts which are then analyzed using existing laws and regulations.

The results of this writing can be summarized as follows: based on the descriptions in this legal memorandum, the application of Article 81 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection based on the analysis of the elements of a criminal offense contained in the Article can be applied to the suspect Obay who is a criminal of sexual intercourse because he has fulfilled all the elements of a criminal act in that Article. Another legal action that Purwakarta Police investigators can take against Obay, a criminal of intercourse, is to apply Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul dari legal memorandum ini adalah : **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRES PURWAKARTA TERHADAP OBAY SUBARNA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM LAPORAN POLISI NOMOR: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK”**. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan legal memorandum ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R Harry Anwar, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang sangat sabar dan ikhlas dalam memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam berbagai hal.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu dan bantuannya semoga Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan tersebut.
10. Para Komandan, senior dan rekan kerja Polda Jabar khususnya kepada Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang senantiasa mendukung, mengijinkan dan membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Seluruh teman-teman Kelas C-1-1 terimakasih atas semangat dan kerjasamanya sejak awal sampai akhir kuliah.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, untuk itu terimakasih atas segala dukungannya selama ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati, cinta kasih yang tiada duanya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Saryiti dan Ayah Roka'at serta Adikku tersayang Gita Anggi Siti Nur Wulandari baik moril maupun materil yang tidak dapat dihitung nilainya serta yang selalu mendo'akan dan mendampingi penulis, Tak lupa juga kepada Isteriku Sulistira Eka Gunantarawati., S.M. atas semangat dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih memerlukan perbaikan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan bermanfaat bagi yang membaca, sehingga menjadi referensi dibidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, November 2020

Penulis

(Dede Yusuf Arief Permana)
41151010160016

DAFTAR ISI

JUDUL	
COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MEMORANDUM	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	2
1. Bagaimana Penerapan Pasal Pasal 81 jo Pasal 76D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan terhadap Obay pelaku tindak pidana persetubuhan?	2
2. Apa Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur?	3
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN	
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	4
1. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	4
2. Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	4
B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	5
1. Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	5

2. Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	6
3. Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	7
4. Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	7
5. Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	8
6. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	10

C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	10
1. Pasal 76D	10
2. Pasal 81	11

BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN ANAK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
4. Tindak Pidana Kesusilaan	18

B. Anak

1. Pengertian Anak	20
2. Hak-Hak Anak.....	24
3. Perlindungan Anak	27

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada Obay Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak.....	30
B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Polres Purwakarta Terhadap Obay Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Dibawah Umur	31

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	33
B. Rekomendasi	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	36
RIWAYAT HIDUP	37

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Keterangan yang terdapat dalam Laporan Polisi nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK, pada tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta telah menerima laporan dari Hasan, 68 tahun beralamat di Kp. Sindangsari, RT 05/ RW 02, Kec. Bojong, Kabupaten Purwakarta. Pelapor melaporkan tersangka bernama Obay Subarna, 40 tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur kepada korban yang bernama Seli Nurdiani, 14 tahun, yang merupakan anak dari pelapor. Kejadian tersebut terjadi di rumah pelapor dan Hotel alam sari sawit. Pelapor mengadukan/melaporkan ke Polres Purwakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

Pihak Kepolisian kemudian mengamankan tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas setelah menerima keterangan lebih dari saksi yang bernama Kokom, 56 tahun yang merupakan ibu dari korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dia telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali.

Kejadian bermula pada tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pelapor dan saksi yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani sedang berada di sawah. Kemudian tersangka tidak sengaja melihat korban

yang sendirian di rumahnya. Tersangka tidak bisa menahan nafsunya melihat korban yang sedang tiduran di ruang tamu.

Tersangka menghampiri korban dan mulai mengajak ngobrol korban dan melancarkan aksinya. Korban berusaha memberikan perlawanan kepada tersangka, namun korban tidak berdaya dikarenakan tenaga yang sangat besar dari tersangka membuat korban pingsan. Kejadian itu kemudian berlanjut dilain hari karena tersangka mengiming-imingi korban dengan akan memberikan korban Handphone terbaru dan uang tunai. Tetapi tersangka tidak pernah menepati janjinya.

Korban melaporkan kejadian tersebut kepada orangtuanya Kokom 56 tahun dan Hasan 68 tahun yang merupakan untuk kemudian membuat laporan kepada Polres Purwakarta.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, tersangka dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada kasus ini lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana Penerapan Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak dapat diterapkan terhadap Obay pelaku tindak pidana persetubuhan?

2. Apa Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur?

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5 KUHAP

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
 - 5) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1) huruf a) dan huruf b) kepada penyidik.

Pasal 7 KUHAP

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dan ayat 2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 KUHAP

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 20 KUHAP

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 KUHAP

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan
- (3) atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (4) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

- (5) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pasal 187 KUHAP

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 UU Perlindungan Anak

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menanganiperlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Straf*, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.¹

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukumpidana.²

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.1.

² Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.27.

atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.³

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

³ Andi Hamzah, *Ibid.* Hlm. 27

⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70

- b. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:⁷

- a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:⁸

- 1) Ada perbuatan;
 - 2) Ada sifat melawan hukum;
 - 3) Tidak ada alasan pembenar;
 - 4) Mampu bertanggungjawab;
 - 5) Kesalahan;
 - 6) Tidak ada alasan pemaaf.
- b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu dsar pembenar.

⁶ Wiryono Projodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

⁷ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

⁸ *Ibid.*, hlm.43.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:⁹

- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik'
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- 1) Mampu bertanggung jawab;
- 2) Kesalahan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

- 1) Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggung jawaban pidananya.

- 2) Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

⁹ I Made Widnyana, *Op Cit*, hlm.57

b) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d) Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3) Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat dipidanya perbuatan.

4. Tindak Pidana Kesusilaan

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

¹⁰ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 64

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan Titel tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan. Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatas dan pasal yang ada dalam KUHP terlihat adanya rumusan baru tentang persetujuan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan- perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Perkataan yang isinya tidak benar;
- b. Lebih dari satu kebohongan;
- c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.¹¹

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

- 1) Pengertian anak menurut Hukum Pidana. KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- 2) Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya.

Selanjutnya beberapa pengertian beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

- 1) Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- 2) Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : ”Anak

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013, hlm.36

adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.³¹ Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Di dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- 4) Menurut Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

6) Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*) Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya.

Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

Ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.¹² Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu:

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

2. Hak-Hak Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.¹³

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002)

¹³ *Ibid* hlm.36

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk diasuh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;

- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidak-adilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.(Pasal 15)
- h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat (1)).
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2))
- j. Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 ayat (3))
- k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17)

1. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat (2)).

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

- a. Prinsip Nondiskriminasi
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak
- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas

keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁴

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

- a. Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.
- b. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil tindakantindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkahlangkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):

¹⁴ Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, “Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak”, (Gema Thn XXVI/50/Pebruari–Juli 2015). hlm 1814. Diakses 18 September 2020

- a. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- b. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): yaitu mendorong Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansi yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai sesuai dengan standar ham internasional (konvensi hak anak).

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Terhadap Obay Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dapat Diterapkan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tersangka yang telah jelas identitasnya, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa pada dirinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat penulis unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan kesusilaan dengannya atau orang lain.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak diuraikan mengenai pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Semua elemen unsur yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, serta memaksa anak melakukan kesusilaan telah terpenuhi. Dikaitkan dengan berita acara pemeriksaan bahwa pelaku melakukan kekerasan yaitu ketika korban berusaha memberikan perlawanan kepada tersangka, namun korban tidak berdaya dikarenakan tenaga yang sangat besar dari tersangka membuat korban pingsan. Pada elemen unsur anak dikaitkan dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa korban masih termasuk dalam kategori anak dikarenakan pada saat kejadian korban berusia 14 (empat belas) tahun.

Penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan kepada analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut dirasa telah tepat karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Polres Purwakarta Terhadap Obay Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur

Tindak hukum lain yang dapat diterapkan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana kesusilaan dalam kasus ini adalah dengan menjerat Obay pelaku tindak pidana kesusilaan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Obay pelaku tindak pidana kesusilaan dalam melakukan kelanjutan aksinya di lain hari telah menjanjikan kepada korban anak Seli Nurdiani akan memberikan korban Handphone terbaru dan uang tunai agar

korban mau kembali bersetubuh dengan Obay pelaku tindak pidana kesusilaan tetapi tidak pernah menepati janjinya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Obay pelaku tindak pidana kesusilaan juga telah memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan kesusilaan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka penyidik Polres Purwakarta dapat melakukan tindakan hukum dengan menerapkan pasal tersebut untuk menjerat Obay pelaku tindak pidana perseutuban.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan kepada analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut telah tepat karena tersangka Obay pelaku tindak pidana persetubuhan telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pada Pasal tersebut. Diterapkannya Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini dikarenakan ancaman pidana yang dapat menjerat tersangka lebih berat daripada ancaman pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana persetubuhan adalah dengan menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena Obay pelaku tindak pidana persetubuhan telah menjanjikan handphone dan uang tunai kepada korban untuk melakukan persetubuhan dengan korban untuk yang kedua kali hingga kelima kalinya.

B. Rekomendasi

1. Pihak Penyidik Kepolisian Republik Indonesia harus selalu konsisten secara tegas menerapkan Pasal dengan ancaman hukuman pidana tertinggi kepada pelaku persetubuhan terhadap anak, karena pelaku tidak hanya melahirkan trauma terhadap korban namun juga telah merenggut masa depan korban yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.
2. Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan perhatian khusus terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan baik dengan cara memberikan pendampingan pada saat proses hukum berlangsung maupun memberikan bantuan terapi konseling dari seorang ahli psikologi secara gratis sehingga tidak memberatkan kepada korban maupun keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012

Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakata,

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Unila. 2009.

Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, Unila, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lain:

Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, “Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak”, (Gema Thn XXVI/50/Pebruari–Juli 2015). hlm 1814. Diakses 18 September 2020

Laporan Polisi Nomor : LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT PURWAKARTA
Jalan Veteran 408 Purwakarta 41118
PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

----- Pada hari ini Minggu tanggal 15 bulan Maret tahun 2000 dua puluh , jam 01.39 wib saya :-----

----- SHEFY OKTORADIKA -----

Pangkat BRIPDA Nrp 95100817 jabatan selaku Penyidik pembantu yang dikerjakan pada kantor Kepolisian tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jabar No. Pol. : Skep / 784 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang pengangkatan penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang belum saya kenal , mengaku bernama: -----

----- HASAN Bin SAMSUNI -----

Dilahirkan di Purwakarta pada tanggal 05 Januari 1952, Agama Islam, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Sindangsari Rt. 005/002 Ds./Kel. Cileunca Kec. Bojong Kab. Purwakarta. -----

-----la diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Saksi Orang Tua Korban dalam perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 210 / III / 2020 / Jabar / Res Pwk, tanggal 15 Maret 2020.-----

----- Atas segala pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut dibawah ini : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1). Apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan?-----

-----1). Sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.-

2). Untuk saudara ketahui, sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi Orang Tua korban dalam perkara tindak Pidana perbuatan cabul , apakah saudara mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ?-----

-----2). Saya mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.-----

3). Jelaskan oleh saudara, peristiwa apa yang saudara alami sehingga saudara dimintai keterangan sekarang ini ?-----

-----3). Peristiwa yang saya alami dimana anak saya telah disetubuhi dan dicabuli oleh orang lain.-

4). Jelaskan oleh saudara, apakah saudara kenal dengan orang yang telah menyetubuhi anak saudara tersebut?-----

-----4). Saya tidak kenal namun tau namanya yang telah menyetubuhi anak saya yaitu Sdr. OBAY SOBARNA. -----

5). Jelaskan oleh saudara, kapan dan dimana anak saudara yang telah disetubuhi oleh Sdr. OBAY SOBARNA?-----

-----5). Anak saya telah disetubuhi oleh Sdr. OBAY SOBARNA pada hari dan tanggalnya tidak tau namun anak saya mengakuinya dan bilang pada mantari istri saya bahwa anak saya telah di setubuhi oleh Sdr. OBAY SOBARNA.-----



- 6). Jelaskan oleh saudara, yang saudara ketahui dengan cara bagaimana anak saudara disetubuhi oleh Sdr. OBAY SOBARNA ? -----
- 6). Bahwa menurut pengakuan dari anak saya telah disetubuhi oleh Sdr. OBAY SOBARNA dengan cara Sdr. OBAY SOBARNA mengimi-ngimingi akan memberikan berupa 1 (satu) buah Handphone kepada anak aya dan akhirnya anak saya mau melakukannya.-----
- 7). Jelaskan oleh saudara, kata-kata apa yang diucapkan oleh Sdr. OBAY SOBARNA saat anak saudara akan disetubuhi dan dicabuli ?-----
- 7). Dapat saya jelaskan kata-kata yang diucapkannya saya tidak tau namun saya tau pengakuan dari anak saya bahwa Sdr. OBAY SOBARNA mengimi-ngimingi akan memberikan berupa 1 (satu) buah Handphone kepada anak saya dan akhirnya anak saya mau melakukannya.-
- 8). Ceritakan oleh saudara awal mula terjadinya peristiwa tersebut sampai saudara dimintai keterangan sekarang ini.?-----
- 8). Awalnya mula kejadiannya saya tidak tau namun pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 anak saya bercerita kepada mantan istri saya bahwa dirinya telah di setubuhi atau di cabuli oleh Sdr. OBAY SOBARNA sebanyak 5 (lima) kali di tempat yang berbeda-beda sehingga saya beserta mantan istri saya dan anak saya melapor ke Polres Purwakarta dan kemudian saat ini saya dimintai keterangan. -----
- 9). Sewaktu anak saudara disetubuhi, apakah alat kelamin Sdr. OBAY SOBARNA mengeluarkan sperma.?-----
- 9). Menurut pengakuan dari anak saya sewaktu anak saya disetubuhi atau di cabuli oleh Sdr. OBAY SOBARNA alat kelamin Sdr. OBAY SOBARNA mengeluarkan sperma di luar vagina saya.-----
- 10). Apakah setelah anak saudara disetubuhi atau di cabuli oleh Sdr. OBAY SOBARNA apakah anak saudara memberitahukan kepada orang tuanya .? -----
- 10). Dapat saya jelaskan bahwa anak saya memberitahukan terlebih dahulu kepada ibunya atau mantan istri saya.-----
- 11). Sewaktu anak saudara disetubuhi dan di cabuli oleh Sdr. OBAY SOBARNA jelaskan berapa usia anak saudara? -----
- 11). Sewaktu anak saya disetubuhi dan di cabuli oleh Sdr. OBAY SOBARNA anak saya berusia 13 (tiga belas) tahun.-----
- 12). Setelah anak saudara disetubuhi dan di cabuli oleh Sdr. OBAY SOBARNA apa akibat yang anak saudara alami ? -----
- 12). Setelah anak saya disetubuhi dan di cabuli oleh Sdr. OBAY SOBARNA anak saya merasa trauma dan malu. -----
- 13). Pada saat anak saudara disetubuhi dan di cabuli oleh Sdr. OBAY SOBARNA apakah alat kelamin anak saudara mengeluarkan darah ? -----
- 13). Sewaktu anak saya disetubuhi dan di cabuli oleh Sdr. OBAY SOBARNA alat kelamin anak saya mengalami pendarahan.-----
- 14). Apakah semua keterangan yang saudara berikan sudah sesuai dengan yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan ini.?-----
- 14). Sudah sesuai.-----
- 15). Apakah dalam memberikan keterangan tersebut diatas saudara merasa dipaksa oleh Pemeriksa ataupun pihak lain.?-----
- 15). Saya dalam memberikan semua keterangan tersebut diatas tidak ada paksaan dari siapapun.-----

-----Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini selesai dibuat, kemudian yang diperiksa membaca sendiri semua keterangan yang telah diberikan dan yang diperiksa menyatakan setuju dan untuk menguatkan yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.-----



Yang diperiksa



HASAN Bin SAMSUNI

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Purwakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

Penyidik Pembantu



SHEFY OKTORADIKA

BRIPDA NRP 95100817

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR PURWAKARTA
Jalan Veteran Nomor 408 Purwakarta 41118
PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

----- : Pada Hari ini Minggu tanggal 15 bulan Maret 2000 dua puluh, sekira pukul 13.300 Wib, Saya : -----

----- : HANDREAS ARDIAN, SH,S.I.K : -----
Pangkat AKP NRP 86031916 selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas berdasarkan surat keputusan Kapolda Jabar No. Skep / 1213 / XI / 2019, tanggal 22 November 2019 tentang Penunjukan Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bersama: -----

----- : ROMLI JAENI, SH, MH : -----
Pangkat APTU NRP 80040017 selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas berdasarkan surat keputusan Kapolda Jabar No. Skep / 145 / XII / 2017, Tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bersama : -----

----- : OMAD ABDULLAH, SH : -----
Pangkat BRIPKA NRP 84010519 selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut di atas berdasarkan surat keputusan Kapolda Jabar No. Skep / 1326/ XI / 2017, Tanggal 16 November 2017 tentang Penunjukan Penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang belum dikenal dan mengaku bernama : ---

----- : SOBARNA als OBAY Bin (alm) HR. KOSWARA:-----
Umur 54 tahun dilahirkan di Purwakarta tanggal 12 Februari 1966, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Cijolang Rt. 006/002 Ds. Linggasari Kec. Darangdan Kab. Purwakarta. HP : 088218442304. -----

----- : Ia diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka Dalam perkara Tindak Pidana " *Persetubuhan terhadap anak* sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 210 / III / 2020 / Jabar / Res. Pwk, tanggal 15 Maret 2020. -----


----- : Atas segala pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut dibawah ini : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

- 1). Apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersediakah saudara diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ? -----
----- 1). Ya sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa. -----
- 2). Untuk saudara ketahui sekarang ini saudara diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak, apakah saudara bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ? -----
----- 2). Ya saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. -----
- 3). Apakah dalam pemeriksaan sekarang ini saudara akan menggunakan hak saudara untuk didampingi pengacara ataupun penasehat hukum ? -----
----- 3). Dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak akan didampingi pengacara dan akan saya jawab sendiri. -----
- 4). Ceritakan riwayat hidup singkat saudara sejak dilahirkan sampai dimintai keterangan sekarang ini ? -----
----- 4). Saya dilahirkan di Purwakarta pada tanggal 12 Februari 1966 dari seorang ayah Sdr. HR. KOSWARA dan seorang ibu Sdri. Hj. FATIMAH dan saya anak ke 5 (lima) dari 10 (sepuluh) bersaudara, saya sekolah di SDN 1 Linggasari lulus tahun 1980 kemudian melanjutkan sekolah ke SMPN 1 Paadalarang lulus tahun 1983 setelah lulus saya langsung bekerja sebagai buruh sampai dengan sekarang, saya saat ini tinggal bersama dengan ibu kandung saya di Kp. Cijolang Rt. 006/002 Ds. Linggasari Kec. Darangdan Kab. Purwakarta.-----
- 5). Apakah sebelum perkara sekarang ini saudara pernah dihukum ataupun tersangkut tindak pidana yang lain, Jelaskan ? -----
----- 4). Tidak pernah.-----
- 6). Jelaskan oleh saudara peristiwa apa yang telah saudara lakukan sehingga dimintai keterangan saat ini?-----
----- 6). Peristiwa yang saya lakukan dimana saya telah menyetubuhi seorang anak perempuan. -----

- 7). Jelaskan oleh saudara siapa nama perempuan yang telah saudara setubuhi tersebut ? -----
----- 7). Ya, saya kenal dengan perempuan yang telah saya setubuhi yaitu bernama Sdri. SELI NURDIANA yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt. 005/002 Ds. Cileunca Kec. Bojong Kab. Purwakarta. -----
- 8). Jelaskan oleh saudara, kapan dan di mana saudara telah menyetubuhi seorang anak perempuan yang bernama Sdri. SELI NURDIANA tersebut ? -----
----- 8). Dapat saya jelaskan saya telah menyetubuhi seorang anak perempuan yang bernama Sdri. SELI NURDIANA pertama kali saya lupa hari, tanggal dan bulannya namun saya ingat pada tahun 2019 di rumah korban yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt. 005/002 Ds. Cileunca Kec. Bojong Kab. Purwakarta dan yang terakhir pada hari Minggu 08 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Alam Sari Wates yang beralamat di Ds. Sawit Kec. Darangdan Kab. Purwakarta . -----
- 9). Jelaskan oleh saudara, sudah berapa kali saudara telah menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA tersebut ? -----
----- 9). Dapat saya jelaskan saya menyetubuhi seorang anak perempuan yang bernama Sdri. SELI NURDIANA tersebut sebanyak lebih dari 4 (empat) kali. -----
- 10). Jelaskan oleh saudara, sejak kapan saudara kenal dengan Sdri. SELI NURDIANA ? -----
----- 10). Saya kenal dengan Sdri. SELI NURDIANA pada saat sekira tahun 2017 padasetelah saya menikah saat saya masih berpacaran dengan Sdri. NURFALAH yang merupakan kakak kandung Sdri. SELI NURDIANA dan hingga saat ini saya menikah dengan Sdri. NURFALAH. -----
- 11). Jelaskan oleh saudara, dengan cara bagaimana saudara telah menyetubuhi seorang anak perempuan yang bernama Sdri. SELI NURDIANA tersebut ? -----
----- 11). Saya telah menyetubuhi seorang anak perempuan yang bernama Sdri. SELI NURDIANA yaitu dengan cara awalnya saya membujuk rayu Sdri. SELI NURDIANA dengan membelikan hand phone (HP) dan saya berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa selanjutnya saya membuka rok dan celana dalam Sdri. SELI NURDIANA dan setelah itu saya membuka celana saya lalu saya merebahkan badan Sdri. SELI NURDIANA di atas kasur kemudian saya langsung menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA dengan memasukkan kemaluan / penis saya ke dalam kemaluan / vagina Sdri. SELI NURDIANA kemudian saya kurang lebih 2 (dua) menit sampai penis saya mengeluarkan cairan sperma dan saya mengeluarkan cairan sperma tersebut di luar kemaluan Sdri. SELI NURDIANA. -----
- 12). Jelaskan oleh saudara, apa yang membuat saudara mau menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA tersebut ? ----
----- 12). Saya menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA karena saya terangsang pada saat saya sedang bersama Sdri. SELI NURDIANA sehingga timbul hasrat birahi saya untuk menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA. -----
- 13). Jelaskan oleh saudara, kata-kata apa yang saudara ucapkan sehingga Sdri. SELI NURDIANA mau disetubuhi oleh saudara tersebut ? -----
----- 13). Dapat saya jelaskan bahwa kata-kata yang saya ucapkan kepada Sdri. SELI NURDIANA supaya mau saya setubuhi yaitu saya berkata kepada Sdri. SELI NURDIANA bahwa saya akan membelikan Hand Phone (HP) serta berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa. -----
- 14). Ceritakan oleh saudara awal mula terjadinya peristiwa tersebut sampai saudara diminta keterangan sekarang ini ? -----
----- 14). Awalnya yang pertama pada tahun 2019 Sdr. SELI NURDIANA sering meminta memainkan Hand Phone (HP) saya lalu saya berkata kepada Sdri. SELI NURDIANA " ngke ku ayah (nama panggilan Sdri. SELI NURDIANA kepada Sdr. SOBARNA) dibelikeun HP mah ulah nganggu nu ayah (nanti sama ayah dibelikan HP jangan ganggu punya ayah) lalu setelah itu mengajak Sdri. SELI NURDIANA untuk HP di counter HP daerah Kec. Bojong Kab. Purwakarta dan setelah itu pada saat saya tinggal bersama dengan mertua saya yang juga orang tua dari ibu kandung Sdr. SELI NURDIANA di Kp. Sindangsari Rt. 005/002 Ds. Cileunca Kec. Bojong Kab. Purwakarta dan pada saat itu rumah dalam keadaan sepi lalu saya mengirim WhatsApp (WA) kepada Sdri. SELI NURDIANA dengan mengajak Sdri. SELI NURDIANA berhubungan badan lalu saya mendatangi kamar Sdri. SELI NURDIANA dan setelah masuk saya mengahmpiri Sdri. SELI NURDIANA dengan berkata " sok atuh buru (ayo atuh cepat) setelah itu saya langsung membuka rok dan celana dalam Sdri. SELI NURDIANA yang sedang tiduran di kasur sambil main HP yang saya belikan dan setelah itu saya membuka celana saya dan langsung menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA dan setelah kejadian itu saya menyetubuhinya lagi di rumah saat keadaan sepi sebanyak 1 (satu) kali dan dan lalu saya menyetubuhi lagi Sdr. SELI NURDIANA sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Alam San Wates yang beralamat di Ds. Sawit Kec. Darangdan Kab. Purwakarta dan setelah kejadian di hotel tersebut saya berkata kepada Sdri. SELI NURDIANA " sok nurut ka ayah lamun nurut ka ayah sagala rupana tanggung jawab (ayo nurut kre ayah nanti semuanya aya tanggung jawab " dan lalu saya dipanggil ke Desa dan lalu diamankan oleh anggota Polsek Bojong dan dibawa ke Polres Purwakarta kemudian diperiksa oleh pihak Kepolisian. -----



15). Jelaskan oleh saudara, sewaktu saudara menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA apakah saudara mengetahui berapa umur Sdri. SELI NURDIANA pada saat itu ? -----

----- 15). Sewaktu saya menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA yang saya ketahui usia Sdri. SELI NURDIANA yaitu berusia sekitar 14 (empat belas) tahun. -----

16). Jelaskan oleh saudara, sewaktu saudara menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA pakaian apa yang saudara Sdri. SELI NURDIANA gunakan? -----

----- 16). Sewaktu saya menyetubuhi Sdri. SELI NURDIANA yang saya ingat saya menggunakan jaket merk OLD NAVY warna hitam dan kaos warna abu-abu serta celana panjang levis warna hitam, sedangkan untuk pakaian yang digunakan oleh Sdr. SELI NURDIANA saya tidak mengingatnya, saya hanya mengingat rok yang dipakai oleh Sdri. SELI NURDIANA yaitu rok panjang warna hitam.

17). Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan pada pemeriksaan sekarang ini ? -----

----- 17). Keterangan saya sudah cukup dan dapat dipertanggung jawabkan. -----

18). Apakah Keterangan saudara sudah benar semua serta apakah dalam memberikan keterangan ini saudara merasa ditekan atau dipaksa oleh Pemeriksa ataupun pihak lain dalam memberikan keterangan diatas ? -----

----- 18). Keterangan yang saya berikan sudah cukup dan benar dan saya tidak merasa dipaksa ataupun ditekan baik oleh pemeriksa ataupun pihak lain dalam memberikan keterangan diatas. -----

----- Sampai disini Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dihentikan kemudian dibacakan kembali dihadapan yang diperiksa dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju untuk menguatkan yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. -----

Yang diperiksa



SOBARNA als OBAY Bin (alm) HR. KOSWARA

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan **Tersangka** ini dihentikan dan dibuat dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Purwakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

Penyidik




HANDREAS ARDIAN, SH, S.I. K
AKP NRP 86031916

Penyidik



ROMLI JAENI, SH, MH
AIPU N;RP 80040017

Penyidik Pembantu



OMAD ABDULLAH, SH
BRIPKA NRP 84010519

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : DEDE YUSUF ARIEF PERMANA

Tempat tanggal lahir : Majalengka, 07 Juli 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Suku Bangsa : Sunda

Alamat : Kp. Cikopak RT/RW 04/02, Desa
Mulyamekar, Kec. Bungursari, Kab.
Purwakarta

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Roka'at

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Iti Saryiti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : RT/RW 03/05, Desa Ujungberung,
Kec. Sindangwangi, Kab. Majalengka

B. Riwayat Pendidikan Formil

Tahun 1999-2000 : TK Ma'arif Kab. Majalengka.

Tahun 2000-2006 : SDN 1 Ujungberung Kab Majalengka.

Tahun 2006-2009 : SMP 1 Sindangwangi Kab. Majalengka
Tahun 2009-2012 : SMAN 1 Rajagaluh Kab. Majalengka.
Tahun 2016-2020 : Universitas Langlangbuana Bandung

Riwayat Pendidikan Profesi Polri

Tahun 2014 : Pendidikan Pembentukan Brigadir Gasum
Polri, Sekolah Polisi Negara Pontianak.

C. Riwayat Karir Anggota Polri

Tahun 2014 : Bintara Polda Jawa Barat.
Tahun 2015 : Brigadir Dit Sabhara Polda Jawa Barat.
Tahun 2018 : Brigadir Polres Kuningan Polda Jawa
Barat.
Tahun 2019-sekarang : Bamin Subbag Renmin Biro Rena Polda
Jawa Barat.